



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 060 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh pemerintah dengan tempat usaha berupa Kios, Los dan pelataran serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.
9. Kios adalah bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu sama lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

11. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain didalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
12. Kelas pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi Jumlah pedagang, Luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar.
13. Pasar Kelas I adalah pasar dengan pendapatan rata-rata > Rp. 20.000.000 Setiap bulan.
14. Pasar Kelas II adalah pasar dengan pendapatan rata-rata < Rp. 20.000.000 > Rp. 10.000.000 Setiap bulan.
15. Pasar Kelas III adalah pasar dengan pendapatan rata-rata < Rp. 10.000.000 > Rp. 5.000.000 Setiap bulan.
16. Pasar Kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata < Rp. 5.000.000 Setiap bulan.
17. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti Kambing dan Ayam.
18. Pasar Kas adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang Burung dan Ikan Hias.
19. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PENATAAN DAN IZIN HAK PENEMPATAN BERJUALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat atau ruang dikawasan pasar wajib memperoleh Izin Hak Penempatan berjualan secara tertulis dari Bupati yang pelaksanaannya

dilimpahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Izin Hak Penempatan berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dengan disertai materai secukupnya;
 - b. Menyerahkan Surat izin hak penempatan berjualan lama (bagi pemohon perpanjangan);
 - c. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) Lembar;
 - d. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk ditempati sendiri.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang mengalihkan/memindahtangankan Surat Izin Hak Penempatan berjualan diatas Kios dan Los kepada pihak lain, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir surat pernyataan Hak Penempatan Berjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan diketahui oleh Kepala Pasar setempat;
- b. menyerahkan Surat Izin hak Penempatan berjualan lama;
- c. menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukurana 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban pemegang Izin, pedagang dan pengguna fasilitas pasar:

- a. memelihara kebersihan, keamanan tempat dasaran dan dagangan dilingkungan pasar serta memelihara inventaris pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang di dalam pasar;
 - c. menuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menempati Kios dan Los atas namanya sendiri sesuai izin yang diberikan;
 - e. Memfungsikan tempat berjualan sesuai dengan izin peruntukannya.
- (2) Setiap pedagang yang menempati tempat berjualan di pasar dilarang untuk:
- a. mengubah bentuk dan memperluas bangunan yang telah ada;
 - b. mengalihkan hak pemakaian kekayaan pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga tanpa izin Bupati, padahal secara nyata diketahui bahwa bangunan itu merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten;
 - c. mengomersilkan tempat atau menyewakan tempat pada pihak lain.

BAB IV KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Klasifikasi pasar, terdiri dari:

(1) Pasar Kelas I terdiri dari:

- a. Pasar Jatibarang;
- b. Pasar Ketanggungan;
- c. Pasar Bumiayu;
- d. Pasar Brebes;
- e. Pasar Larangan;
- F. Pasar banjarharjo;
- g. Pasar Banjaratma;
- h. Pasar Kersana.

(2) Pasar Kelas II terdiri dari:

- a. Pasar Kalierang;
- b. Pasar Bulakamba;
- c. Pasar Belakang Kodim;
- d. Pasar Sitanggal;

e. Pasar Tanjung.

(3) Pasar Kelas III terdiri dari:

- a. Pasar Limbangan;
- b. Pasar Pesantunan;
- c. Pasar Dermoleng;
- d. Pasar Winduaji.

(4) Pasar Kelas IV terdiri dari:

- a. Pasar Jatisawit;
- b. Pasar Desa Klampok;
- c. Pasar Kluwut;
- d. Pasar Bawang Sengon;
- e. Pasar Cermai;
- f. Pasar PKL Brebes;
- g. Pasar Khasburas;
- h. Pasar Wage Bumiayu;
- i. Pasar Hewan Cermai;
- j. Pasar Bantarkawung;
- k. Pasar Hewan Jatibarang;
- l. Pasar Sirampog;
- m. Pasar Bawang Klampok.

Pasal 6

- (1) Disamping pasar-pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ada pasar-pasar tertentu diwilayah kabupaten Brebes yang ditetapkan sebagai Pasar hewan dan Pasar Burung dan Ikan hias.
- (2) Pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar Hewan Jatibarang;
 - b. Pasar Hewan Cermai.
- (3) Pasar Burung dan Ikan Hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar Kasburas.
- (4) Pemungutan dan penyetoran pendapatan retribusi untuk pasar hewan dan pasar Kasburas menjadi tanggung jawab kepala Pasar setempat.

BAB V

Pasal 7

- (1) Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut yang telah diberi Surat Perintah Tugas oleh kepala pasar secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.
- (3) Hasil pungutan oleh petugas pungut disetor kepada koordinator pemungut dan diteruskan kepada pembantu bendahara penerima, selanjutnya setoran hasil pungutan secara bruto disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jawa Tengah.

Pasal 8

**JADWAL PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR SE- KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA PASAR	BATAS WAKTU PENYETORAN		
		Selama 2 hari Dari pemungutan	Selama 3 hari Dari pemungutan	Selama 4 hari Dari pemungutan
1	Pasar Brebes	V		
2	Pasar Jatibarang	V		
3	Pasar Ketanggungan	V		
4	Pasar Bumiayu	V		
5	Pasar Kalierang	V		
6	Pasar Belakang Kodim	V		
7	Pasar Kersana	V		
8	Pasar Banjarharjo	V		
9	Pasar Cermai	V		
10	Pasar Dermoleng	V		
11	Pasar larangan		V	
12	Pasar Limbangan		V	
13	Pasar Banjaratma		V	
14	Pasar Sitanggal		V	
15	Pasar Bulakamba		V	
16	Pasar Tanjung		V	
17	Pasar Bawang Sengon		V	
18	PKL Brebes		V	
19	Pasar Jatisawit		V	
20	Pasar Pesantunan		V	

21	Pasar Hewan Cermai			V
22	Pasar Desa Klampok			V
23	Pasar Sirampog			V
24	Pasar Kasburas			V
25	Pasar Winduaji			V
26	Pasar Kluwut			V
27	Pasar Bantarkawung			V
28	Pasar Bawang Klampok			V
29	Pasar Hewan Jatibarang			V
30	Pasar Wage Bumiayu			V

BAB VI
NILAI NOMINAL KARCIS
Pasal 9

Nilai Nominal Karcis ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Karcis	Nominal
1.	Karcis Pasar	Rp 500,00
2.	Karcis Pasar	Rp 700,00
3.	Karcis Pasar	Rp 1.000,00
4.	Karcis Pasar	Rp 1.300,00
5.	Karcis Pasar	Rp 1.500,00
6.	Karcis Pasar	Rp 2.000,00
7.	Karcis Hewan	Rp 400,00
8.	Karcis Hewan	Rp 700,00
9.	Karcis Hewan	Rp 1.300,00
10.	Karcis Hewan	Rp 2.000,00
11.	Karcis Lombok	Rp 1.500,00
12.	Karcis Bawang	Rp 1.500,00
13.	Karcis Bongkar Muat	Rp 4.000,00
14.	Karcis Bongkar Muat	Rp 5.000,00

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI